

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum.

Selain UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.¹

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) merupakan hak-hak individu yang paling utama yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.²

¹ Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2.

² HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Bandung: Iris, 2008, hlm. 17.

Hal tersebut diatas dinyatakan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas hak asasi nya tanpa dibedakan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”

Saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari HAM. Maka pembahasan utama saat ini adalah permasalahan HAM. Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah.³

Dalam berbagai konferensi hukum internasional yang berkenaan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia selalu memposisikan dirinya sebagai Negara yang mendukung perlindungan HAM secara utuh. Ini terlihat dari fakta bahwa sejak reformasi 1998, Indonesia, yang walaupun produk peraturan perundang-undangan di bidang HAM relatif sedikit,⁴ selain telah mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang Hak Asasi Manusia (HAM),

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 672.

⁴ M-1, Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan, 2008, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20713/pelaksanaan-duham-masih_memprihatinkan, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terhitung telah lebih intensif untuk turut serta sebagai pihak pada berbagai perjanjian internasional yang bersifat multilateral, khususnya perjanjian internasional di bidang HAM.

Pelanggaran HAM banyak terjadi di negara, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Peristiwa pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Hal itu dilakukan oleh negara melalui aparat-aparatnya, oleh individu ataupun kolaborasi antara keduanya. Sejarah telah mencatat tentang pelanggaran HAM oleh negara, dimana kebanyakan pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya terhadap warga negaranya, secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkatan nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak asasi warga negaranya sendiri atau hak-hak asasi warga negara lain. Banyak pelanggaran HAM di negara-negara yang belum dilakukan penyelesaiannya, dan didorong oleh Amnesti Internasional (yang selanjutnya disebut AI) dalam penyelesaiannya.

Menurut Statuta Amnesti Internasional, AI adalah salah satu organisasi internasional *non-governmental* (yang selanjutnya disebut NGO) yang paling bergengsi yang didedikasikan untuk memajukan hak asasi manusia. AI mempercayai bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di belahan bumi manapun merupakan perhatian utama bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. AI mempercayai bahwa pelanggaran akan hak asasi manusia yang terjadi di belahan bumi manapun merupakan perhatian utama bagi seluruh umat manusia tanpa

terkecuali. Jadi, dengan harapan untuk dunia yang lebih baik, AI akan terus bekerja untuk membangkitkan semangat umat manusia sehingga membentuk solidaritas internasional antarsesama umat manusia di dunia.

NGO adalah suatu organisasi atau kelompok, beraktivitas di luar struktur politik. NGO internasional ikut terlibat aktif dalam pergaulan masyarakat internasional, NGO bekerja di berbagai wilayah dan mengkampanyekan berbagai tujuan dan sasaran tertentu. Sebagai contoh keterlibatan NGO internasional di bidang HAM, lingkungan, bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan dan perdamaian.⁵

AI bekerja dengan dan untuk seluruh umat manusia di dunia dengan tujuan agar setiap umat manusia dapat merasakan implementasi dari keadilan hak asasi manusia yang secara jelas terdapat di Deklarasi Universal HAM. AI secara intensif melakukan penelitian dan kampanye atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh pelosok dunia. Hasil dari penelitian dan kampanye ini kemudian diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait kuat secara politik dalam menetapkan sebuah kebijakan politis untuk masyarakat yang bersangkutan. Secara singkat, AI bekerja baik secara global maupun lokal di manapun dan bagi siapapun untuk perubahan ke dunia yang lebih baik.

Salah satu kontribusi besar bagi AI adalah dengan melakukan kampanye anti penyiksaan di tahun 1972 dan mendapat pengakuan dari PBB, hingga 12 tahun kemudian pada tahun 1984 PBB mengesahkan *Convention Against Torture* sebagai

⁵ Kerstin Martens, "Eksamining the (Non-) Status of NGOs in International Law", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol 10, 2003, hlm 5.

upaya untuk memerangi penyiksaan didunia.⁶Aksi dan kegiatan AI semakin berkembang dengan berjalannya waktu dan banyak melakukan advokasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di dunia. Sebagai contoh, AI mengeluarkan daftar nama orang yang hilang di Chile di bawah kepemimpinan diktator Augusto Pinochet, kemudian memulai kampanye penentangan hukuman mati di tahun 1980 dan saat itu hanya sembilan negara yang menghapuskan hukuman mati, namun di tahun 2014 sudah tercatat 140 negara menghapuskan hukuman mati.⁷ Pada tahun 1998 AI berkampanye mendirikan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) di Italia yang menghukum pelaku genosida dan kejahatan perang. Berkat dorongan dari AI ICC akhirnya dibentuk pada 2002.

Selain di luar negeri, AI pun berperan penting di Indonesia. Pada tahun 2017 AI melakukan kampanye pertama dalam memperjuangkan kemerdekaan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Pada tahun 2018 AI meluncurkan laporan pertamanya tentang pembunuhan dan impunitas di Papua.⁸ Dalam pembunuhan impunitas di Papua, AI melakukan rekomendasi tinjauan menyeluruh terhadap taktik lapangan dari polisi, militer ataupun aparat penegak hukum lainnya dalam penggunaan kekuatan dan senjata api pada saat penangkapan dan memastikan taktik-taktik tersebut memenuhi standar-standar internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum (*the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials*) dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang

⁶ Amnesty Internasional, Sejarah Amnesty , 2018, <https://www.amnesty.id/apa-itu-amnesty/tentang-amnesty/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 07.10 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (*the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*).

Menurut AI, kasus terbaru yang menjadi perhatian adalah kasus penyiraman air keras terhadap salah satu anggota KPK merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang menjadi topik serius yang disampaikan di Kongres Amerika Serikat. Direktur Advokasi AI untuk kawasan Asia-Pasifik, Francisco Bencosme, menjadikan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dalam rilis Amnesty Internasional disebutkan, kasus Novel Baswedan terjadi saat ia memimpin pengungkapan megakorupsi e-KTP 2017 lalu.⁹

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi,¹⁰ persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*)¹¹, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum *par in parem non habet imperium*".

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan

⁹ Ilham Rian Pratama, Amnesty Internasional Resmi Laporkan Kasus Penyidik KPK Novel Baswedan ke Kongres AS, 2019, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/26/amnesty-internasional-resmi-laporkan-kasus-penyidik-kpk-novel-baswedan-ke-kongres-as>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 20.30WIB.

¹⁰ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 56.

¹¹ *Ibid*, hlm. 57.

jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.¹²

Penegakan kasus HAM yang terjadi di Indonesia seharusnya menjadi kewenangan negara Indonesia itu sendiri karena penegakan hukum di setiap negara berbeda-beda. Tetapi pada kenyataannya AI ikut campur dalam kasus-kasus HAM yang terjadi di luar negeri maupun di Indonesia dengan cara menilai adanya kesalahan Indonesia dan memberikan rekomendasi-rekomendasi AI.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis sejauh ini belum ada penulisan mengenai judul yang akan penulis teliti. Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini. Adapun skripsi yang serupa berjudul Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional dalam Masa Transisi Politik Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia oleh Muhamad Ajisatria Suleiman Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membahas mengenai kejahatan internasional yang terjadi dalam masa transisi politik.¹³Jurnal Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer oleh Professor Sigit Riyanto dari Fakultas Hukum

¹² *Ibid*, hlm. 154.

¹³ Muhamad Ajisatria Suleiman, *Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional dalam Masa Transisi Politik Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008. hlm. 13.

Universitas Gajah Mada membahas mengenai konsep kedaulatan negara dan penerapannya dalam kerangka hukum internasional kontemporer.¹⁴ Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penulisan ini yakni objek penelitiannya berbeda. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Ajisatria Suleiman membahas mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan internasional serta jurnal yang ditulis oleh Sigit Riyanto membahas mengenai Konsep Kedaulatan Negara dan penerapannya dalam kerangka hukum internasional kontemporer. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis objek penelitiannya mengenai kedudukan Amnesti Internasional.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN AMNESTI INTERNASIONAL DALAM MENDORONG PENEGAKAN KASUS DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN INDONESIA DALAM MENJALANKAN YURISDIKSI HUKUM”**.

¹⁴ Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, *Yustisia*, Vol. 1, No. 3. 2012. hlm.3.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Amnesty Internasional dalam mendorong penegakan kasus HAM di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Rekomendasi Amnesty Internasional terhadap Kewenangan Indonesia dalam Penegakan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan identifikasi masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami peran Amnesty Internasional dalam mendorong penegakan kasus HAM di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami akibat hukum dari rekomendasi Amnesty Internasional dalam mengungkapkan kasus terhadap kewenangan Indonesia dalam menjalankan yuridiksi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional

sehingga dapat mendorong pengungkapan kasus yang belum di selesaikan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait kedudukan Amnesti Internasional.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

¹⁵ Stahl, Julius dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 125.

Penjelasan teori Negara Hukum ini kembali lagi ditegaskan Muhammad Yamin, yang menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat, government of law*) tempat keadilan Hukum tertulis berlaku.¹⁶ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum.” Negara Hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum yang menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Teori negara hukum menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat”,¹⁷ hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam pandangan Jean Bodin dalam mendefinisikan negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama oleh kekuasaan yang berdaulat.¹⁸ Dengan pemahaman negara tersebut adanya negara untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baik dan membuat warganya menjadi bijak dan yang terpenting adalah adanya kedaulatan. Menurut Bodin, yang membedakan negara dengan organisasi atau komunitas lainnya adalah adanya kedaulatan. Dalam teori kedaulatan ini, kekuasaan berasal dari negara.

¹⁶ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 72.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan kedua, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13-14.

¹⁸ Henry J Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 279.

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi,¹⁹ persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*)²⁰, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum *par in parem non habet imperium*".

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilan terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.²¹

Organisasi Internasional dibagi menjadi dua tipe yaitu *International Governmental Organization* (IGO) seperti United Nations, NATO, dan IMF serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) seperti Amnesti

¹⁹ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 56.

²⁰ *Ibid*, hlm. 57.

²¹ *Ibid*, hlm. 154.

Internasional dan *International Redcross*.²² Organisasi internasional ini ialah organisasi yang berdiri untuk meningkatkan kerjasama dengan negara dan juga bekerja secara sukarela yang bergerak atas adanya kesadaran moral yang tinggi terhadap lingkungan sekitar beserta dengan isinya. Organisasi-organisasi internasional mulai memberikan peran yang signifikan pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat karena memiliki rasa tanggung jawab atas masyarakat.

NGO adalah suatu organisasi atau kelompok, beraktivitas di luar struktur politik. NGO internasional ikut terlibat aktif dalam pergaulan masyarakat internasional, NGO bekerja di berbagai wilayah dan mengkampanyekan berbagai tujuan dan sasaran tertentu. Sebagai contoh keterlibatan NGO internasional di bidang HAM, lingkungan, bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan dan perdamaian.²³

2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

²² International Organization, What are international organizations?, Encyclopedia of The American Nation, <http://www.americanforeignrelations.com/E-N/International-Organization-What-are-international-organizations.html>, 2019, diakses pada tanggal 5 November 2019, pukul 17.00 WIB.

²³ Kerstin Martens, "Eksaminasi the (Non-) Status of NGOs in International Law", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol 10, 2003, hlm 5.

1. Amnesti Internasional

Menurut Statuta Amnesti Internasional, pengertian Amnesti Internasional yaitu organisasi berbasis sukarela di seluruh dunia keanggotaan dan itu akan terdiri dari bagian, struktur, jaringan internasional, grup yang berafiliasi dan anggota internasional.

2. Rekomendasi Amnesti Internasional

Di dalam Statuta AI, Rekomendasi AI didefinisikan sebagai yang memiliki kerangka acuan yang disetujui oleh Eksekutif Internasional Komite.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁴

4. Yurisdiksi hukum

Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.²⁵

²⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24

²⁵ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁶

Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis kedudukan Amnesty Internasional dalam mendorong pengungkapan kasus yang belum di selesaikan di Indonesia. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm. 295.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm.10.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai kedudukan Amnesty Internasional dalam mendorong pengungkapan kasus yang belum di selesaikan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan.²⁸ Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Amnesty Internasional sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Bahan dari data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 133-135.

tentang Hak Asasi Manusia, Statuta Amnesti Internasional dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan skripsi ini.²⁹

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁰

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm.10.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”, *Law Review*, Vol. V, No. 3. 2006, hlm. 87.

perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas.³²

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³⁴ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm.10.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. hlm. 103.

³⁴ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KETERLIBATAN AMNESTI INTERNASIONAL DALAM MENDORONG PENEGAKAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, serta keterlibatan Amnesty Internasional didalamnya.

BAB III KEWENANGAN INDONESIA DALAM MENJALANKAN YURISDIKSI HUKUM.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai kewenangan Indonesia dalam menjalankan yuridiksi hukum termasuk dalam hal adanya pelanggaran HAM.

BAB IV PERAN AMNESTI INTERNASIONAL DALAM MENDORONG PENEGAKAN KASUS DAN AKIBAT HUKUM DARI ADANYA REKOMENDASI AMNESTI INTERNASIONAL.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan

